



ANALISIS DAMPAK DAN KONTROVERSI PENERAPAN PERDA SYARIAT DI INDONESIA (Studi Kasus di Provinsi Aceh)

Erina Dwi Parawati

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Kudus

email: derina059@gmail.com

Muhaimin

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Kudus

email: muhaimin@iainkudus.ac.id

Received: 25 November 2024 | Revised: 27 Desember 2024 | Accepted: 20 Januari 2025

Abstract

The phenomenon of implementing Regional Regulations (Perda) based on Sharia in several regions of Indonesia has sparked various public reactions, particularly because these regulations are seen as local efforts to preserve Islamic values amidst the currents of modernization and globalization. This policy emerged alongside the introduction of regional autonomy in 1999, which granted greater authority to regional governments to govern their areas in line with the aspirations of local communities. Aceh stands out as a region with special rights to implement Sharia law through Law No. 11 of 2006. This phenomenon has given rise to diverse views and debates, from supporters who view Sharia regulations as an effort to uphold public morality, to critics who argue that these rules may discriminate against minority groups. This study aims to analyze the impacts, challenges, and controversies related to the implementation of Sharia-based regional regulations in Indonesia, particularly in Aceh. Using qualitative analysis methods, this research examines public perceptions of these regulations, their effectiveness, and their legal implications on citizens' fundamental rights. The findings indicate that, while Sharia regulations can create social order aligned with the norms of the majority, they also face challenges in terms of inconsistent law enforcement and potential conflicts with human rights principles, especially for non-Muslim communities.

Keywords: *Regional Regulations, Sharia, Aceh Province*

PENDAHULUAN

Penerapan Peraturan Daerah (Perda) Syariat di beberapa wilayah Indonesia telah menjadi topik yang menarik perhatian publik serta memicu perdebatan luas. Fenomena ini muncul seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 1999 yang memberikan kewenangan lebih besar bagi daerah untuk mengatur dirinya sendiri. Hal ini memberikan ruang bagi beberapa pemerintah daerah untuk merancang dan menerapkan peraturan yang didasarkan pada hukum syariah Islam sebagai respons atas permintaan masyarakat setempat yang mayoritas beragama Islam. Syariat Islam diakomodasi secara legal di Aceh melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan wewenang khusus bagi Aceh untuk menerapkan hukum syariah dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya.¹

Beberapa daerah lain di luar Aceh juga menerapkan perda berbasis syariah, meskipun dengan cakupan dan jenis peraturan yang berbeda-beda. Peraturan ini sering kali mencakup aturan tentang pakaian, interaksi sosial, hingga sanksi untuk pelanggaran moralitas publik. Penerapan perda syariat ini didukung oleh sejumlah kalangan yang menganggap bahwa perda tersebut merupakan langkah penting dalam menjaga moralitas dan norma-norma Islam di tengah arus modernisasi. Mereka percaya bahwa dengan adanya perda ini, masyarakat akan lebih tertib dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dan terhindar dari tindakan-tindakan yang dianggap melanggar ajaran agama.²

Penerapan perda syariat ini namun tidak lepas dari kontroversi. Para kritikus mengkhawatirkan bahwa perda berbasis agama dapat memunculkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan bertentangan dengan prinsip kebhinekaan yang menjadi dasar negara Indonesia. Mereka berpendapat bahwa perda semacam ini berpotensi membatasi kebebasan individu dan hak asasi manusia, terutama bagi mereka yang tidak menganut agama Islam. Kritik ini juga mencakup kekhawatiran bahwa penerapan perda syariat dapat berpotensi mengesampingkan nilai-nilai demokrasi yang mengedepankan hak-hak individu dan keberagaman.³

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

² Burhanuddin Muhtadi, *Perda Syariat Dan Moralitas Publik Di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Mizan, 2019), 45-47.

³ Farid Sholeh, "Perda Syariat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 2 (2020): 139-41.

Selain itu, pelaksanaan perda syariat sering kali menghadapi tantangan dalam penerapannya di lapangan. Ada perbedaan dalam implementasi antara satu daerah dengan daerah lain, dan juga terdapat ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum oleh aparat. Ketidakmerataan penerapan ini kadang menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat dan menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas dan keadilan hukum tersebut. Hal ini mendorong beberapa pihak untuk mengkaji ulang serta mengevaluasi perda syariat agar dapat sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan hukum yang berlaku di Indonesia secara umum.⁴

Dengan demikian, fenomena perda syariat ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara agama, budaya, dan hukum di Indonesia. Sebagai negara yang beragam, Indonesia harus mampu menyeimbangkan antara kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan mayoritas penduduk dengan hak-hak konstitusional setiap warganya.⁵ Makalah ini akan mengkaji fenomena perda syariat di Indonesia, mencakup latar belakang, bentuk perda yang diterapkan, tantangan dan kontroversi, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial dan hukum di daerah-daerah yang menerapkannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang fenomena perda syariat di Indonesia. Data dikumpulkan melalui studi pustaka yang mencakup peraturan perundang-undangan, jurnal akademik, serta buku yang berkaitan dengan penerapan hukum syariah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi aspek-aspek mendalam dari perda syariat, termasuk dampak sosial, hukum, dan ekonomi yang dihasilkan dari penerapan aturan ini di masyarakat.

Penelitian ini juga mengeksplorasi persepsi masyarakat lokal terhadap perda syariat melalui tinjauan literatur yang menyoroti pandangan pro dan kontra, termasuk alasan yang mendasari dukungan atau penolakan terhadap perda tersebut. Selain itu, dilakukan analisis terhadap berbagai aspek penegakan hukum, terutama dari segi konsistensi dan kesesuaian dengan hak asasi manusia yang diakui secara nasional dan internasional. Dengan pendekatan

⁴ Rachmawati Aziz, *Kontroversi Perda Syariat Di Indonesia: Tinjauan Hukum Dan Sosial* (Bandung: Alfabeta, 2021), 88-90.

⁵ Ali Hasan, "Evaluasi Penerapan Perda Syariat: Antara Tantangan Dan Harapan," *Majalah Hukum Indonesia* 8, no. 1 (2022): 25–27.

analitis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang dinamika penerapan perda syariat di berbagai daerah, khususnya di Aceh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Fenomena Perda Syariat

Fenomena perda syariat di Indonesia muncul dalam konteks otonomi daerah yang dimulai pada akhir 1990-an. Otonomi daerah, yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, memberikan wewenang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur wilayahnya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal. Dalam beberapa daerah dengan populasi Muslim yang besar, pemerintah lokal menggunakan kewenangan ini untuk membuat peraturan yang berbasis pada nilai-nilai Islam, yang dianggap dapat memperkuat identitas lokal dan mengurangi pengaruh negatif globalisasi.⁶ Khususnya di Aceh, perda syariat mendapat legitimasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang mengakui keistimewaan Aceh sebagai satu-satunya provinsi yang dapat menerapkan syariat Islam secara resmi di Indonesia.⁷

Selain faktor politik otonomi daerah, dorongan untuk menerapkan perda syariat juga berakar dari dinamika sosial dan budaya. Banyak masyarakat di daerah yang menerapkan perda syariat menganggap bahwa peraturan tersebut dapat membantu memperkuat moralitas dan ketertiban sosial. Seiring dengan meningkatnya arus modernisasi, muncul kekhawatiran bahwa nilai-nilai tradisional dan religius semakin tergerus. Dalam pandangan masyarakat pendukung perda syariat, peraturan ini dapat menjadi solusi untuk menjaga norma agama dan moral yang mereka yakini, serta sebagai bentuk perlawanan terhadap gaya hidup yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam.⁸

Fenomena perda syariat ini juga berkaitan dengan perkembangan politik dan identitas Islam di Indonesia. Kebangkitan politik Islam setelah reformasi 1998 memungkinkan berbagai kelompok Islam untuk lebih aktif dalam pemerintahan daerah, termasuk

⁶ Edward Aspinall dan Greg Fealy, *Local Power and Politics in Indonesia: Decentralisation and Democratisation* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2003), 115-118.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

⁸ Burhanuddin Muhtadi, *Perda Syariat Dan Moralitas Publik Di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Mizan, 2019), 60-62.

mempengaruhi kebijakan lokal agar lebih mencerminkan nilai-nilai Islam. Beberapa pihak melihat perda syariat sebagai manifestasi dari meningkatnya pengaruh politik Islam dalam menentukan arah kebijakan di beberapa wilayah Indonesia. Meskipun demikian, perda ini juga menimbulkan perdebatan mengenai batas penerapan hukum agama dalam negara yang berlandaskan Pancasila, yang menghormati keberagaman agama dan budaya masyarakatnya.⁹

Isi Peraturan Daerah Syariat

Peraturan Hukum Syariat Islam di Aceh yang disebut Qanun Syariat Islam, merupakan bagian dari hukum daerah Aceh yang didasarkan pada otonomi khusus sebagai daerah yang menerapkan hukum Islam. Berikut ini adalah beberapa isi penting dari peraturan atau Qanun tersebut:

1. Qanun tentang Hukum Jinayat (Qanun No. 6 Tahun 2014). Qanun ini mengatur tentang tindak pidana yang melanggar hukum Islam dan hukumannya, meliputi:
 - a. Zina: Hukuman cambuk hingga 100 kali, atau penjara.
 - b. Maisir: Hukuman cambuk hingga 12 kali atau denda.
 - c. Khamar: Hukuman cambuk hingga 40 kali atau denda.
 - d. Khalwat: Hukuman cambuk hingga 10 kali atau denda.
 - e. Liwath (hubungan sesama jenis): Hukuman cambuk hingga 100 kali atau denda.
 - f. Qadzaf (menuduh zina tanpa bukti): Hukuman cambuk hingga 80 kali.
2. Qanun tentang Lembaga Keuangan Syariah (Qanun No. 11 Tahun 2018). Semua transaksi keuangan di Aceh wajib menggunakan sistem syariah. Bank dan lembaga keuangan konvensional tidak diperbolehkan beroperasi di Aceh. Semua transaksi berbasis syariah, seperti akad murabahah (jual beli), ijarah (sewa), dan mudharabah (bagi hasil).
3. Qanun tentang Pokok-pokok Syariat Islam (Qanun No. 8 Tahun 2014). Pengaturan kehidupan bermasyarakat berdasarkan syariat Islam dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. Ibadah: Meliputi tata cara shalat, puasa, zakat, dan haji.
 - b. Muamalah: Meliputi perdagangan, ekonomi, dan hubungan sosial.

⁹ Muhammad Qodari, "Pengaruh Politik Islam Terhadap Kebijakan Daerah Di Indonesia," *Jurnal Politik Islam* 15, no. 1 (2021): 45–47.

- c. Akhlak: Mengajarkan nilai-nilai moral, seperti berpakaian sopan dan tidak berbuat dosa.
4. Qanun tentang Khamar (Minuman Beralkohol) (Qanun No. 12 Tahun 2003). Melarang produksi, distribusi, penjualan, dan konsumsi minuman beralkohol. Pelanggarnya dikenakan sanksi pidana, denda, atau penjara.
5. Qanun tentang Pendidikan Dayah (Qanun No. 5 Tahun 2008). Memperkuat peran dayah dalam mencerdaskan masyarakat Aceh. Mewajibkan pendidikan Islam pada semua jenjang, termasuk madrasah dan sekolah umum.
6. Qanun tentang Zakat, Infak, dan Sedekah (Qanun Nomor 10 Tahun 2007). Zakat wajib bagi umat Islam yang mampu dan disalurkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Aceh. Pengaturan tata cara pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah.
7. Qanun tentang Etika dan Moral. Larangan berpakaian ketat atau tidak sesuai syariat bagi wanita muslim.
8. Qanun tentang Khalwat dan Ikhtilat (Larangan Berduaan dan Bergaul Tanpa Mahram). Melarang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram untuk berduaan (khalwat) di tempat tertentu. Larangan ikhtilat (berduaan laki-laki dan perempuan tanpa batas) kecuali dalam kondisi tertentu.

Qanun Syariat di Aceh bertujuan untuk membangun masyarakat yang religius dan beradab sesuai dengan nilai-nilai Islam. Namun, efektivitasnya bergantung pada penerapan yang adil, konsisten, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Peraturan Daerah (Perda) Syariat di Indonesia umumnya mencakup aturan yang mengatur tata cara berpakaian masyarakat, terutama bagi perempuan. Perda syariat di Aceh, mewajibkan perempuan Muslim untuk mengenakan busana yang menutup aurat, seperti jilbab, dalam kehidupan sehari-hari di ruang publik. Laki-laki juga diharapkan untuk berpakaian sopan sesuai standar syariat. Aturan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mencerminkan nilai-nilai Islam dan menjaga kesopanan dalam masyarakat.¹⁰ Beberapa daerah lain, seperti Padang, Sumatera Barat, aturan serupa diterapkan walaupun tidak seketat di Aceh. Beberapa daerah

¹⁰ Edward Aspinall, *Shariah and the Politics of Piety in Aceh* (Singapore: ISEAS Publishing, 2009), 23-25.

menerapkan sanksi sosial bagi mereka yang melanggar aturan berpakaian, seperti teguran dan peringatan dari aparat setempat.¹¹

Perda syariat juga mencakup larangan terhadap aktivitas yang dianggap melanggar norma agama, seperti berjudi, mengonsumsi minuman keras, dan melakukan perbuatan asusila. Tindakan seperti zina atau khalwat (berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram) di Aceh dapat dikenai hukuman cambuk di depan umum. Hukuman ini diterapkan sebagai upaya untuk memberikan efek jera dan menjaga moralitas masyarakat. Walaupun hukuman ini banyak menuai kritik dari kalangan pegiat hak asasi manusia, pemerintah daerah yang menerapkan perda syariat meyakini bahwa sanksi tersebut efektif dalam mengurangi perilaku yang dianggap menyimpang secara moral dan agama.¹²

Selain aspek moralitas dan kesopanan, beberapa perda syariat juga mengatur aspek ekonomi, terutama dengan mendorong praktik ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa daerah mewajibkan institusi keuangan lokal untuk menawarkan produk keuangan berbasis syariah, seperti pembiayaan tanpa riba, dan memfasilitasi pendirian lembaga keuangan syariah. Hal ini bertujuan untuk mempromosikan sistem ekonomi yang dianggap lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Beberapa daerah, perda ini juga diiringi dengan program edukasi masyarakat untuk memperkenalkan konsep ekonomi syariah dan mengajak masyarakat beralih ke sistem keuangan yang tidak mengandung unsur riba.¹³

Tantangan dan Kontroversi

Penerapan Peraturan Daerah (Perda) Syariat di Indonesia menimbulkan sejumlah tantangan, terutama terkait dengan potensi diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Beberapa daerah yang menerapkan perda syariat, terdapat kekhawatiran bahwa aturan ini hanya menguntungkan kelompok mayoritas Muslim dan mengabaikan hak-hak warga negara yang beragama lain. Misalnya, aturan berpakaian yang wajib sesuai dengan standar syariat Islam dapat memaksa individu non-Muslim untuk menyesuaikan diri, meskipun hal tersebut tidak sejalan dengan kepercayaan mereka. Hal ini menimbulkan kritik dari berbagai

¹¹ Syamsul Hadi, *Dinamika Hukum Syariat Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 87-89.

¹² Muhammad Nur, "Dampak Perda Syariat Terhadap Kehidupan Sosial Di Aceh," *Jurnal Sosial Dan Budaya* 14, no. 1 (2020): 34-36.

¹³ Rachmawati Aziz, *Ekonomi Syariah Dan Regulasi Daerah: Implementasi Di Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2021), 65-67.

organisasi hak asasi manusia yang menyebut bahwa perda syariat berpotensi melanggar prinsip-prinsip kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi Indonesia.¹⁴

Selain itu, penerapan perda syariat menghadapi tantangan dalam bentuk inkonsistensi penegakan hukum. Aparat penegak hukum sering kali kesulitan dalam menjalankan perda ini secara adil dan konsisten karena perbedaan interpretasi syariat dan keberagaman pandangan dalam masyarakat mengenai apa yang dianggap sebagai pelanggaran. Ketidakkonsistenan ini dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, baik yang merasa perda tersebut diterapkan terlalu ketat maupun yang merasa implementasinya terlalu longgar. Inkonsistensi dalam penegakan hukum ini juga sering kali menciptakan citra buruk terhadap efektivitas perda syariat sebagai aturan yang seharusnya membawa ketertiban sosial.¹⁵

Tantangan lainnya adalah kekhawatiran bahwa perda syariat membatasi kebebasan pribadi, khususnya bagi perempuan. Beberapa aturan syariat, seperti kewajiban mengenakan jilbab dan pembatasan aktivitas sosial, dianggap mengurangi ruang gerak perempuan dalam masyarakat. Dalam beberapa kasus, perempuan yang melanggar aturan ini dikenakan sanksi, seperti hukuman cambuk atau denda. Hal ini menimbulkan kritik dari kelompok yang memperjuangkan kesetaraan gender, yang melihat bahwa perda syariat cenderung merugikan posisi perempuan dalam masyarakat. Mereka menilai bahwa aturan-aturan ini memperkuat stereotip gender dan membatasi perempuan untuk menjalani kehidupan secara bebas sesuai dengan hak-hak dasar mereka.¹⁶

Perda syariat juga menimbulkan kekhawatiran tentang dampaknya terhadap kebebasan berekspresi. Aturan yang ketat terhadap pakaian, perilaku, dan aktivitas sosial dapat membuat masyarakat merasa terbatas dalam mengekspresikan diri, terutama bagi generasi muda. Beberapa kasus menunjukkan bahwa remaja atau kaum muda yang dianggap melanggar norma syariat mendapatkan perlakuan sosial yang kurang adil atau bahkan sanksi dari pemerintah daerah. Hal ini dinilai dapat membatasi kreativitas dan kebebasan berekspresi mereka, yang seharusnya dilindungi dalam konteks hak asasi manusia di Indonesia.¹⁷

Selain itu, penerapan perda syariat sering kali dipandang sebagai potensi ancaman terhadap prinsip negara hukum dan Pancasila. Para kritikus berpendapat bahwa negara

¹⁴ Edward Aspinnall dan Greg Fealy, *Local Power and Politics in Indonesia: Decentralisation and Democratisation* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2003), 120-122.

¹⁵ Muhammad Nur, "Masalah Penegakan Perda Syariat Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik* 10, no. 2 (2020): 145-147.

¹⁶ Lisa Cameron dan Manisha Shah, "The Impact of Sharia Law on Women's Rights in Indonesia," *Asian Development Review* 33, no. 2 (2016): 21-23.

¹⁷ Nina Nurmila, *Islamic Law and Gender Justice in Indonesia* (London: Routledge, 2011), 58-60.

Indonesia didasarkan pada ideologi Pancasila yang menghormati keberagaman agama dan budaya. Perda syariat, menurut mereka, cenderung hanya mencerminkan nilai-nilai agama tertentu dan tidak mewakili keseluruhan masyarakat Indonesia. Mereka khawatir bahwa hal ini dapat mengarah pada konflik antar kelompok agama atau menciptakan ketidakadilan sosial bagi mereka yang tidak menganut Islam. Dalam konteks ini, perda syariat dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁸

Tantangan terakhir yang dihadapi dalam penerapan perda syariat adalah persepsi negatif dari masyarakat internasional. Beberapa lembaga internasional, termasuk Amnesty International dan Human Rights Watch, secara terbuka mengkritik perda syariat di Aceh dan daerah lain yang menerapkan hukum serupa. Mereka menganggap bahwa hukum cambuk dan hukuman publik lainnya sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Tekanan internasional ini menimbulkan dilema bagi pemerintah lokal, yang di satu sisi ingin mempertahankan identitas religius mereka namun di sisi lain tidak ingin mendapatkan sanksi atau tekanan lebih lanjut dari komunitas global yang memperjuangkan hak asasi manusia universal.¹⁹

Dampak Penerapan Perda Syariat

Penerapan Peraturan Daerah (Perda) Syariat di beberapa wilayah Indonesia, khususnya Aceh, berdampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan sosial. Salah satu dampak utama adalah perubahan dalam pola perilaku masyarakat terkait norma kesopanan dan tata krama publik. Misalnya, masyarakat Aceh lebih ketat dalam berpakaian, terutama bagi perempuan yang diwajibkan mengenakan jilbab di ruang publik. Norma kesopanan ini juga diterapkan dalam interaksi sosial, di mana masyarakat cenderung lebih berhati-hati dalam bergaul untuk menghindari pelanggaran norma agama.²⁰ Dampak ini secara tidak langsung menciptakan lingkungan yang lebih sesuai dengan standar syariah, meskipun menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat lokal maupun nasional.

Selain dampak sosial, perda syariat juga memiliki dampak terhadap ekonomi lokal. Beberapa daerah seperti Aceh, pemerintah daerah mendorong perkembangan sistem ekonomi

¹⁸ Muhammad Qodari, "Implikasi Perda Syariat Terhadap Pancasila Dan Keberagaman," *Jurnal Keberagaman Indonesia* 12, no. 3 (2021): 31–33.

¹⁹ Amnesty International, *Indonesia: Human Rights Concerns in Aceh's Syariah Regulations* (New York: Amnesty International, 2010), 5-7.

²⁰ Edward Aspinall, *Shariah and the Politics of Piety in Aceh* (Singapore: ISEAS Publishing, 2009), 34-36.

syariah dengan mempromosikan perbankan syariah dan melarang praktik-praktik yang dianggap bertentangan dengan prinsip Islam, seperti riba. Hal ini diharapkan dapat menarik minat pelaku usaha yang ingin menghindari praktik non-syariah dan menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif bagi umat Islam. Beberapa pelaku usaha namun merasa terbatas dengan aturan ini, terutama yang terkait dengan penjualan produk yang dilarang dalam syariah, seperti alkohol, yang sebelumnya menjadi sumber pendapatan mereka.²¹

Dampak lain yang menonjol dari perda syariat adalah perubahan dalam sistem penegakan hukum di daerah yang menerapkannya. Pelanggaran terhadap perda syariat di Aceh dikenai hukuman fisik, seperti hukuman cambuk, yang dilakukan di hadapan umum. Hukuman ini bertujuan untuk memberikan efek jera serta menegakkan nilai-nilai moral dalam masyarakat. Meskipun demikian, pelaksanaan hukuman fisik seperti ini menimbulkan kecaman dari kalangan nasional maupun internasional yang menganggapnya melanggar hak asasi manusia.²² Perdebatan mengenai keabsahan hukuman fisik ini juga menyulut diskusi di tingkat nasional tentang apakah perda syariat sejalan dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan internasional.

Penerapan perda syariat juga mempengaruhi dinamika politik di tingkat lokal. Perda ini sering digunakan sebagai alat politik oleh beberapa pihak untuk mendapatkan dukungan dari kalangan konservatif, terutama di wilayah yang mayoritas penduduknya Muslim. Dampaknya, pemimpin daerah yang pro-syariah cenderung mendapat dukungan lebih kuat dalam pemilihan lokal, sementara lawan politik mereka menghadapi tantangan dalam meraih simpati pemilih yang mendukung syariat. Hal ini memperlihatkan bahwa perda syariat tidak hanya sekadar aturan keagamaan, tetapi juga memiliki implikasi politik yang luas, terutama dalam membentuk peta kekuatan politik di daerah.²³

Selain itu, perda syariat berdampak pada kehidupan perempuan dan anak-anak, terutama dalam hal pendidikan dan hak sosial. Beberapa aturan syariat yang ketat, seperti larangan aktivitas sosial malam bagi perempuan atau aturan tentang pakaian, dinilai membatasi kebebasan mereka. Anak-anak dan remaja perempuan sering kali merasa terbatas dalam berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau bergaul dengan teman sebaya. Selain itu, aturan berpakaian bagi perempuan juga mempengaruhi lingkungan sekolah, di mana anak-

²¹ Muhammad Salim, "Implementasi Perda Syariah Dalam Sistem Ekonomi Di Aceh," *Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2020): 53–55.

²² Amnesty International, *Indonesia: Human Rights Concerns in Aceh's Syariah Regulations* (New York: Amnesty International, 2010), 5-7.

²³ Burhanuddin Muhtadi, *Perda Syariat Dan Politik Lokal Di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Mizan, 2019).

anak sejak usia dini diajarkan untuk mengikuti aturan berpakaian yang sesuai syariat. Dampak ini menuai kritik dari kalangan pegiat hak asasi anak dan perempuan yang melihatnya sebagai bentuk diskriminasi berbasis gender.²⁴

Dampak lainnya adalah persepsi negatif terhadap daerah yang menerapkan perda syariat dari masyarakat luar daerah dan dunia internasional. Penerapan hukum syariat, khususnya yang melibatkan hukuman fisik, kerap diliput oleh media internasional dan dianggap tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia universal. Persepsi ini memengaruhi citra daerah yang menerapkan syariat, seperti Aceh, di mata dunia. Beberapa investor atau wisatawan asing mungkin merasa ragu untuk datang karena khawatir dengan pembatasan atau sanksi yang ada.²⁵ Dengan demikian, perda syariat memiliki dampak ekonomi dalam hal persepsi publik, yang berpotensi mempengaruhi arus investasi dan pariwisata.

KESIMPULAN

Penerapan perda syariat di Indonesia, khususnya di Aceh, telah menciptakan dampak yang signifikan terhadap pola perilaku sosial masyarakat. Di satu sisi, perda ini dianggap berhasil membentuk tata krama publik yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam, yang diinginkan oleh mayoritas masyarakat setempat. Hal ini terlihat dari perubahan cara berpakaian, interaksi sosial, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga norma kesopanan yang ditentukan oleh syariat. Penerapan perda syariat namun juga menghadapi tantangan besar, terutama terkait dengan inkonsistensi dalam penegakan hukum dan potensi diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama dan budaya. Banyak kritik yang menyatakan bahwa perda syariat ini lebih menguntungkan masyarakat Muslim mayoritas, sementara warga negara non-Muslim terpaksa menyesuaikan diri dengan aturan yang bertentangan dengan keyakinan mereka.

Selain itu, kritik lain datang dari kelompok pegiat hak asasi manusia yang menilai bahwa beberapa bentuk sanksi dalam perda syariat, seperti hukuman cambuk, bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dijunjung tinggi di tingkat nasional dan internasional. Dalam konteks politik, perda syariat juga menimbulkan dampak signifikan, di mana aturan ini sering digunakan sebagai alat untuk memperoleh dukungan dari kalangan konservatif, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi dinamika politik lokal. Keseluruhan

²⁴ Nina Nurmila, *Islamic Law and Gender Justice in Indonesia* (London: Routledge, 2011), 58-60.

²⁵ Rachmawati Aziz, "Dampak Perda Syariat Terhadap Pariwisata Dan Investasi Asing," *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 10, no. 3 (2021): 123-125.

temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun perda syariat memberikan dampak positif dalam menciptakan ketertiban sosial di daerah yang mayoritas penduduknya Muslim, perlu adanya evaluasi dan peninjauan ulang terhadap penerapannya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perda syariat selaras dengan prinsip negara hukum, keadilan sosial, dan hak asasi manusia, serta menghormati keberagaman yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, Edward. *Shariah and the Politics of Piety in Aceh*. Singapore: ISEAS Publishing, 2009.
- Aziz, Rachmawati. “Dampak Perda Syariat Terhadap Pariwisata Dan Investasi Asing.” *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 10, no. 3 (2021): 123–25.
- Aziz, Rachmawati. *Ekonomi Syariah Dan Regulasi Daerah: Implementasi Di Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2021.
- Aziz, Rachmawati. *Kontroversi Perda Syariat Di Indonesia: Tinjauan Hukum Dan Sosial*. Bandung: Alfabeta, 2021.
- Fealy, Edward Aspinall dan Greg. *Local Power and Politics in Indonesia: Decentralisation and Democratisation*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2003.
- Hadi, Syamsul. *Dinamika Hukum Syariat Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Hasan, Ali. “Evaluasi Penerapan Perda Syariat: Antara Tantangan Dan Harapan.” *Majalah Hukum Indonesia* 8, no. 1 (2022): 25–27.
- International, Amnesty. *Indonesia: Human Rights Concerns in Aceh’s Syariah Regulations*. New York: Amnesty International, 2010.
- Muhtadi, Burhanuddin. *Perda Syariat Dan Moralitas Publik Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Mizan, 2019.
- Muhtadi, Burhanuddin. *Perda Syariat Dan Politik Lokal Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Mizan, 2019.
- Nur, Muhammad. “Dampak Perda Syariat Terhadap Kehidupan Sosial Di Aceh.” *Jurnal Sosial Dan Budaya* 14, no. 1 (2020): 34–36.
- Nur, Muhammad. “Masalah Penegakan Perda Syariat Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik* 10, no. 2 (2020): 145–47.
- Nurmila, Nina. *Islamic Law and Gender Justice in Indonesia*. London: Routledge, 2011.
- Qodari, Muhammad. “Implikasi Perda Syariat Terhadap Pancasila Dan Keberagaman.” *Jurnal Keberagaman Indonesia* 12, no. 3 (2021): 31–33.

- Qodari, Muhammad. “Pengaruh Politik Islam Terhadap Kebijakan Daerah Di Indonesia.” *Jurnal Politik Islam* 15, no. 1 (2021): 45–47.
- Salim, Muhammad. “Implementasi Perda Syariah Dalam Sistem Ekonomi Di Aceh.” *Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2020): 53–55.
- Shah, Lisa Cameron dan Manisha. “The Impact of Sharia Law on Women’s Rights in Indonesia.” *Asian Development Review* 33, no. 2 (2016): 21–23.
- Sholeh, Farid. “Perda Syariat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 2 (2020): 139–41.

